



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2023**

**DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGBALAI**

TAHUN 2023

LAMPIRAN



PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Pendidikan merupakan laporan tentang capaian kinerja tahunan Dinas pendidikan yang disusun berdasarkan rencana kerja (renja) dalam rangka untuk mencapai tujuan/sasaran strategis Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara pemerintah urusan pendidikan dan kebudayaan wajib mempertanggungjawabkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Mekanisme dan substansi LAKIP Dinas Pendidikan telah disesuaikan dan berdasarkan pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Dinas Pendidikan tahun 2023 telah tepat waktu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Tanjungbalai yang berisikan Indikator Kinerja Utama (IKU), Perencanaan dan Penetapan Kinerja serta Pengukuran Kinerja yang dilengkapi dengan penjelasan capaian sasaran.

Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi semua pihak sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen rencana Dinas Pendidikan. Masukan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LAKIP pada periode mendatang dan harapan kami semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tanjungbalai, 18 Maret 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA
TANJUNGBALAI**

**MARIANI, S.Si, M.Si
PEMBINA**

NIP. 19740617 200003 2 003



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan Pemerintah yang Demokratis, Transparan, Akuntabel, Efisien dan Efektif, Penilaian dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah merupakan bagian kunci dalam proses penyelenggaraan Pemerintah yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu pelaksanaan Otonomi Daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah . Intstruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah. Instruksi Pemerintah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah j p Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai. Penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja, Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja



Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai. Laporan Kinerja menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Perangkat Daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah secara berjenjang wajib menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja melalui media LAKIP. LAKIP Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2023 adalah sebagai penjabaran tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi Kota Tanjungbalai dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

a. Maksud penyusunan LAKIP adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum /pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

2. Kinerja Instansi Pemerintah

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah



perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan-kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah Instrument yang digunakan Instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

b. Tujuan penyusunan LAKIP adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas, menonjolkan kinerja melalui pengukuran keberhasilan dan kegagalan.
2. Umpan balik peningkatan kinerja.
3. Strategi pemecahan masalah untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.
4. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan.
5. Didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;



13. Peraturan WaliKota Tanjungbalai Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
14. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024.

1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Secara yuridis formal, penataan kelembagaan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai dan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 39 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai. Berdasarkan Peraturan tersebut, Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai terdiri dari:

- (1) Jabatan Struktural:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal
 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
 - d. Bidang Pembinaan Dasar Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar



2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pembinaan Ketenagaan
1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Non Formal.
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Kebudayaan
1. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Adapun tugas Kepala Dinas Pendidikan adalah:

Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

1. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, bidang pembinaan pendidikan dasar, bidang kebudayaan, dan bidang ketenagaan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pembinaan pendidikan dasar, bidang kebudayaan dan bidang ketenagaan;



- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, bidang pembinaan pendidikan dasar, bidang kebudayaan, dan bidang ketenagaan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan;
- e. Pelaksanaan penetapan kebijakan operasional pendidikan kota selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan;
- g. Pemberian kajian teknis izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
- h. Penerbitan dan/atau perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini-Kelompok Bermain (PAUD-KB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- j. Pelaksanaan penyediaan system informasi manajemen pendidikan kota;
- k. Pelaksanaan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
- l. Pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan;
- m. Pemberian rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan;
- n. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan skala kota;
- o. Pelaksanaan supervise dan fasilitasi satuan pendidikan dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standart nasional pendidikan.




- p. Penetapan kurikulum muatan local pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - q. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kota;
 - r. Pengelolaan kebudayaan masyarakat Kota Tanjungbalai;
 - s. Pelestarian tradisi yang dianut masyarakat Kota Tanjungbalai;
 - t. Pembinaan lembaga adat di Kota Tanjungbalai;
 - u. Pembinaan kesenian masyarakat Kota Tanjungbalai;
 - v. Pembinaan sejarah local Kota Tanjungbalai;
 - w. Penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kota;
 - x. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - y. Pengelolaan museum kota;
 - z. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - aa. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan;
 - bb. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai bidang tugas dan fungsi dinas; dan
 - cc. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah sesuai standar yang ditetapkan.
2. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas dibantu oleh :
- a. Sekretaris;
 - b. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - c. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;



- d. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan;
- e. Kepala Bidang Kebudayaan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2023





1.5 Isu Strategis Dan Permasalahan Aktual

Isu-isu strategis menjadi hal terpenting dan mendasar sebagai pertimbangan untuk memperoleh perencanaan yang baik di masa depan. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan yang strategis (prioritas) pada periode yang direncanakan. Beberapa isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Kurikulum Merdeka.

Kebijakan implementasi kurikulum merdeka dengan slogan merdeka belajar diberlakukan dalam rangka memberikan ruang gerak yang lebih leluasa kepada siswa dan guru dalam berekspresi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Penerapan merdeka belajar dimaksudkan untuk membentuk siswa yang lebih kompeten dan berkarakter. Faktor pendukung utama bagi implementasi kurikulum merdeka adalah adanya guru penggerak yakni seorang guru yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

Saat ini pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka di Kota Tanjungbalai belum maksimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumberdaya yakni: *Ketidaksiapan dan kurangnya pemahaman guru, kurangnya sosialisasi dan pelatihan, kurangnya sarana dan prasarana serta sistem pembelajaran yang kurang optimal.*

Jumlah Guru Penggerak masih sangat minim yakni hanya sebanyak 28 orang dan jumlah Calon Guru Penggerak (CGP) hanya sebanyak 6 orang. Sementara jumlah siswa mencapai 18.402 dengan rombongan belajar sebanyak 728 rombongan belajar. Dengan kondisi ini tentunya pencapaian tujuan IKM tidak akan maksimal. Isu ini harus segera disikapi secara serius untuk percepatan pemberhasilan tujuan pendidikan.



2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's)

SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan memiliki cakupan yang luas dan diharapkan mampu lebih tanggap akan kebutuhan universal. Adapun tujuan SDGs mencakup tiga dimensi dari pembangunan berkelanjutan yaitu: Pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, serta perlindungan terhadap lingkungan. Terdapat 17 tujuan SDG's yang salah satunya adalah Tujuan keempat yakni Pendidikan berkualitas. Tujuan tersebut harus diterjemahkan oleh daerah ke dalam bentuk rencana aksi nyata (Renaksi) SDG's dan dijadikan sebagai prioritas daerah dengan target-target yang sudah ditetapkan sesuai dengan dokumen jangka menengah daerah. Isu SDG's harus menjadi perhatian karena dampaknya ke depan terhadap kemajuan pendidikan kita.

3. Revolusi mental dan transformasi teknologi informasi

Revolusi mental dimaksudkan untuk menginternalisasi nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong sebagai karakter dan sikap mental untuk mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing. Efektifnya internalisasi dimaksud salah satunya adalah melalui dan bertumpu pada: Revolusi mental dalam sistem Pendidikan dengan menekankan nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti dalam pembelajaran selain revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan dengan pembudayaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas; dan revolusi mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antar warga. Di era ini nilai-nilai integritas, etos kerja dan semangat gotong royong sudah mulai tergerus oleh perubahan dan perkembangan teknologi informasi. Hal ini jika tidak diantisipasi sejak awal akan berdampak buruk bagi perkembangan generasi.



4. Kebijakan mandatory spending bidang pendidikan belum terpenuhi.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pendidikan, diperlukan dukungan sumberdaya yang memadai termasuk kebijakan terkait pemenuhan anggaran pendidikan. Dari segi kebijakan anggaran, pemenuhan *mandatory spending* untuk belanja urusan pendidikan belum terpenuhi. Anggaran pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2024 terus menurun dan belum mencapai 20 persen di luar belanja pegawai. Hal ini tentunya akan menghambat dan sangat berpengaruh kepada pencapaian target-target pembangunan bidang pendidikan, dan akan terjadi perlambatan terhadap upaya-upaya dalam peningkatan mutu kinerja guru dan siswa serta utamanya pemenuhan ketersediaan dan peningkatan kondisi sarana dan prasarana pendidikan.

Selanjutnya berbagai masalah pendidikan berdasarkan permasalahan pokok bidang pendidikan sebagaimana yang tercantum pada RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 adalah:

1. Masih adanya anak putus sekolah.

Faktor ekonomi dan letak geografis Kota Tanjungbalai disinyalir menjadi penyebab masih adanya anak putus sekolah di Kota Tanjungbalai. Kota Tanjungbalai berada di wilayah pesisir Pantai Timur Sumatera yang mayoritas penduduknya bermatapencarian sebagai buruh nelayan dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah lebih memilih bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dibanding harus pergi ke sekolah. Selain itu rendahnya pemahaman dan motivasi orangtua akan pentingnya pendidikan buat anak-anak mereka juga sangat rendah.

2. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Guru adalah kunci pokok dalam memberhasilkan sebuah proses pembelajaran. Sebagai pendidik, pengajar, pembimbing dan pelatih,



Guru berperan sebagai sumber belajar, sebagai leader, sebagai fasilitator, inovator, motivator, evaluator bahkan sebagai supervisor serta menjalankan peran-peran penting lainnya. Oleh karena itu seorang guru dituntut memiliki kompetensi yang mumpuni yang meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Ketersediaan SDM tenaga pendidik dan kependidikan setiap tahun terus berkurang. Jumlah guru PNS dan P3K yang tersedia saat ini sebanyak 829 orang. Sedangkan kebutuhan guru saat ini untuk tingkat TK, SD dan SMP adalah sebanyak 1.136 orang. Jadi total kekurangan guru untuk jenjang TK, SD dan SMP sebanyak 307 orang. Kemudian distribusi guru PNS juga belum merata antar satuan pendidikan, masih ada (sebanyak 6 orang) guru belum berkualifikasi S1, dan sebanyak 145 orang guru belum bersertifikat. Peluang guru untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan kompetensi juga sangat minim. Selanjutnya untuk tenaga kependidikan, ketersediaan tenaga tata usaha masih sangat kurang yakni tersedia hanya sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dari total kebutuhan sebesar 172 orang.

3. *Masih terbatasnya ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana pendidikan dalam kondisi baik.*

Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, lebih kurang 50 persen kondisi jamban perlu perbaikan, lebih dari 50 persen sekolah tidak memiliki pagar, masih terdapat beberapa sekolah yang belum memiliki ruang guru dan masih banyak yang belum memiliki ruang UKS serta sebagian besar belum memiliki laboratorium komputer. Ketersediaan media pembelajaran elektronik seperti laptop dan chromebook masih sangat-sangat terbatas.

Jika dibandingkan dengan jumlah SD, maka kepemilikan laptop SD untuk masing-masing sekolah hanya sebanyak 6 laptop dan 13 chromebook per sekolah. Jika dibandingkan dengan jumlah guru dan



jumlah rombongan belajar yang ada, maka ketersediaan laptop dan chromebook sangat tidak memadai untuk menunjang pembelajaran berbasis elektronik (*digital learning*).

Rata-rata jumlah laptop yang dimiliki SMP sebanyak 22 unit dan chromebook sebanyak 21 unit per sekolah. Jumlah ini cukup lumayan dibanding SD, namun jika dibanding dengan jumlah guru dan rombongan belajar, ketersediaan laptop dan chromebook ini juga belum cukup memadai. Kondisi sarana prasarana ini tentunya sangat bertolak belakang dengan kebijakan implementasi kurikulum merdeka yang mengedepankan digitalisasi dalam dunia pendidikan dan keamanan sekolah.

4. Belum optimalnya tata kelola layanan pendidikan.

Fungsi manajemen dan tata kelola pendidikan adalah mengorganisir secara umum urusan layanan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian dan pelaporan semua program, kegiatan dan sub kegiatan bidang pendidikan. Dinas pendidikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembinaan PAUD/nonformal, pembinaan pendidikan dasar dan ketenagaan.

Perencanaan pendidikan yang disusun selama ini belum berbasis data yang akurat. Terbukti bahwa *updating* data pokok pendidikan sebagai database utama masih belum terlaksana dengan baik dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga belum berbasis pada kinerja output dan outcome yang jelas. Ketersediaan dan kualitas aparatur dinas pendidikan juga belum memadai.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas latar belakang perlunya disusun LAKIP, maksud dan tujuan, landasan hukum, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Isu-isu strategis dan permasalahan aktual serta penjelasan tentang sistematika LAKIP Dinas Pendidikan 2023.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara singkat tentang rencana strategis Dinas Pendidikan, penetapan Indikator Kinerja Utama, dan penyajian rencana kinerja serta penetapan kinerja Dinas Pendidikan tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan tentang analisis pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan evaluasinya yang diuraikan per sasaran serta penjelasan akuntabilitas keuangan Dinas Pendidikan tahun 2023.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Lampiran-lampiran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2021 – 2026.

2.1.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Pendidikan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kota Tanjungbalai sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan tidak lain adalah pernyataan-pernyataan untuk mencapai visi, misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Berdasarkan pernyataan misi diatas maka tujuan jangka menengah Dinas Pendidikan adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan
2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan bagi seluruh masyarakat dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Meningkatkan Pelestarian budaya dan pemberdayaan pelaku budaya.

2.1.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 diukur dari indikator-indikator yang sekaligus menjadi sasaran strategis dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.



Sasaran Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan publik , nilai evaluasi AKIP dan Pengelolaan Aset serta Keuangan
2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pendidikan.
3. Meningkatnya pelestarian budaya dan peran pelaku budaya

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan

| NO | TUJUAN | SASARAN | Indikator Kinerja Sasaran | Target Kinerja Sasaran | | | | | |
|---------------------------|---|---|------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan | 1.1 Meningkatnya Pelayanan Publik, Nilai Evaluasi AKIP dan Pengelolaan Aser serta Keuangan Dinas Pendidikan | Nilai Evaluasi AKIP | B | A | A | A | A | A |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Bagi Seluruh Masyarakat | 2.1 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pendidikan | - Rata-rata Lama sekolah | 9,66 | 9,59 | 9,69 | 9,75 | 9,83 | 9,90 |
| | | | - Angka harapan lama sekolah | 14,5 | 12,54 | 12,58 | 12,60 | 12,64 | 12,68 |
| | | | APK (%) | | | | | | |
| | | | · PAUD | 7,96 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| | | | · SD/MI | 100,5 | 102,96 | 103,02 | 103,05 | 103,07 | 103,10 |
| | | | · SMP/ MTs | 99,35 | 98,37 | 98,40 | 98,45 | 98,61 | 98,74 |
| | | | APM (%) | | | | | | |
| | | | · SD/MI | 91,28 | 93,26 | 93,30 | 93,42 | 93,56 | 93,74 |
| | | | · SMP/MTs | 77,11 | 87,45 | 87,62 | 87,84 | 88,02 | 88,26 |
| Angka Partisipasi Sekolah | | | | | | | | | |
| APS SD/MI/ Paket A | | 90,75 | 90,86 | 90,97 | 91,05 | 91,16 | | | |
| APS SMP/MTs/ Paket B | | 96,60 | 74,68 | 74,75 | 74,88 | 74,95 | | | |
| Angka kelulusan: | | | | | | | | | |
| · SD/MI | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| · SMP/MTs | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| Angka Melanjutkan (AM) | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | SD/ MI ke SMP/ MTs | 90% | 90% | 92% | 93% | 95% | 98% |
| | | | SMP/MTs ke SMA /SMK/MA | 90% | 90% | 92% | 93% | 95% | 97% |
| | | | Angka Putus Sekolah: | | | | | | |
| | | | SD/MI | 0,35 % | 0,30% | 0,28 % | 0,27 % | 0,26 % | 0,25 % |
| | | | SMP/MTS | 0,40 % | 0,25 % | 0,23 % | 0,22 % | 0,21 % | 0,20 % |
| | | | - SD / MI Kondisi Bangunan Baik | 90% | 90% | 92% | 94% | 95% | 99% |
| | | | - SMP /MTs Kondisi Bangunan Baik | 90% | 92% | 94% | 96% | 97% | 99% |
| | | | - Rasio Ketersediaan Sekolah atau Penduduk Usia Sekolah Dasar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Guru berkualifikasi S1/D4 | 100% | 73,2% | 73,2% | 73,4% | 73,6% | 73,8% |
| | | | Guru bersertifikasi (kompetensi) | | | | | | |
| | | | SD/MI | 76,3% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% |
| | | | SMP/MTs | 76,3% | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% |
| 3. | Meningkatkan Pelestarian Budaya dan Pemberdayaan Pelaku Budaya | 3.1 Meningkatkan Pelestarian Budaya dan Peran Pelaku Budaya | Penyelenggaraan festival Seni dan Budaya | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| | | | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di Lestarkan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | Jumlah Karya Budaya yang di Revitalisasi dan Inventarisasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | Jumlah Cagar Budaya yang di kelola secara Terpadu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | Jumlah Sanggar seni Tradisional yang sudah Terverifikasi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |



2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Berdasarkan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Atau dengan kata lain, dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan kesepakatan perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 dan sumber daya anggaran yang tersedia, Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2023.

Perjanjian kinerja disusun untuk menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif maupun kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian Kinerja 2023 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas



Pendidikan Kota Tanjungbalai sepenuhnya mengacu pada Penetapan Kinerja tahun 2023.

Setelah anggaran disetujui, rencana kinerja ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel. 2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2023.

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TARGET |
|-----|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya pelayanan publik , nilai evaluasi AKIP dan Pengelolaan Aset serta Keuangan | Nilai hasil evaluasi AKIP Dinas Pendidikan | A |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pendidikan | APM PAUD/Sederajat APM SD/MI/Paket A APK PAUD APK SD/MI/Paket A APK SMP/MTs/Paket B APS SD/MI/Paket A APS SMP/MTs/Paket B Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Kondisi bangunan baik SD/MI Kondisi bangunan baik SMP/MTS Rasio Ketersediaan Sekolah atau Penduduk Usia Sekolah Dasar Guru berkualifikasi S1/D4 Guru SD/MI Bersertifikasi Guru SMP/MTS Bersertifikasi | 93,42 87,84 55,00 103,05 98,45 90,97 74,75 0,27% 0,22% 94% 96% 100% 73,4% 82% 87% |
| 3 | Meningkatnya pelestarian budaya dan peran pelaku budaya | Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventrisasi | 1 |
| | | Jumlah Cagar Budaya yang di kelola secara Terpadu | 1 |



| | | | |
|--|--|--|----|
| | | | |
| | | Jumlah Sanggar seni Tradisional yang sudah Terverifikasi | 10 |



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi

Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai melaksanakan tugas utama yakni melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bidang pendidikan berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan dimana domain utamanya adalah melaksanakan tugas dan fungsi merumuskan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan Non Formal, pembinaan pendidikan dasar, pembinaan ketenagaan dan kebudayaan.

Untuk mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan **3 (tiga) sasaran** yang akan dicapai. Sasaran tersebut selanjutnya diukur melalui **19 (sembilan belas) indikator**. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dengan target masing-masing indikator sasaran. Selanjutnya dijelaskan alasan penetapan indikator sasaran selain dilakukan analisis penyebab maupun hambatan atas tercapai atau tidak tercapainya indikator sasaran tersebut yang disertai dengan bukti data maupun informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.



Penjelasan rincian tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2023.

| No. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TARGET | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|---|---|--------|-----------|-------------|
| 1. | Meningkatnya pelayanan publik , nilai evaluasi AKIP dan Pengelolaan Aset serta Keuangan | Nilai hasil evaluasi AKIP Dinas Pendidikan | A | BB | 83,33 |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pendidikan | APM SD/MI/Sederajat | 93,42 | 93,9 | 100,51 |
| | | APM SMP/MTs/Paket A | 87,84 | 71,82 | 81,76 |
| | | APK PAUD | 55,00 | 59,18 | 107,6 |
| | | APK SD/MI/Paket A | 103,05 | 100,00 | 97,04 |
| | | APK SMP/MTs/Paket B | 98,45 | 91,35 | 92,78 |
| | | APS SD/MI/Paket A | 90,97 | 99,85 | 109,76 |
| | | APS SMP/MTs/Paket B | 74,75 | 97,8 | 130,83 |
| | | Angka putus sekolah SD/MI | 0,27% | 0,26 | 96,29 |
| | | Angka putus sekolah SMP/MTs | 0,22% | 2,01 | - |
| | | Kondisi bangunan baik SD/MI | 94% | 96,00 | 102,13 |
| | | Kondisi bangunan baik SMP/MTs | 96% | 96,00 | 100 |
| | | Rasio Ketersediaan Sekolah atau Penduduk Usia Sekolah Dasar | 100% | 100% | 100 |
| | | Guru berkualifikasi S1/D4 | 73,4% | 99,3% | 135,28 |
| | | Guru SD/MI Bersertifikasi | 82% | | |
| | | Guru SMP/MTs Bersertifikasi | 87% | 82,4% | - |
| 3 | Meningkatnya pelestarian budaya dan peran pelaku budaya | Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Diinventrisasi | 1 | 0 | 0 |
| | | Jumlah Cagar Budaya yang di kelola secara Terpadu | 1 | 0 | 0 |
| | | Jumlah Sanggar seni Tradisional yang sudah Terverifikasi | 10 | 10 | 100 |



Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan yang mencapai target sebanyak 9 indikator pada sasaran meningkatnya kualitas sumber daya pendidikan yaitu: *APM SD/MI, APK PAUD, APS SD/MI, angka putus sekolah SD/MI, kondisi bangunan baik SD, kondisi bangunan baik SMP, rasio ketersediaan SD, guru berkualifikasi S1/D4 dan guru bersertifikat* dan jumlah sanggar seni yang sudah terverifikasi.

3.2. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja.

Secara umum Dinas pendidikan Kota Tanjungbalai telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 sebanyak 3 (tiga) sasaran.

Tahun 2023 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas pendidikan Tahun 2021-2026. Ketiga sasaran yang ditetapkan tersebut, tingkat keberhasilannya diukur dari capaian indikator kinerja masing-masing sasaran yang ditetapkan yang diuraikan sebagai berikut:

3.2.1. Sasaran 1: Meningkatkan pelayanan publik , nilai evaluasi AKIP dan Pengelolaan Aset serta Keuangan

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik harus diawali dengan perencanaan yang baik, kemudian melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah ditetapkan untuk mendukung pencapaian target kinerja serta dapat menyusun pelaporan kinerja maupun pelaporan kinerja keuangan secara baik pula.

Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai sebagai lembaga teknis bidang pendidikan, dituntut untuk mampu berperan sebagai penyusun kebijakan urusan pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan



pendidikan nonformal, bidang pembinaan pendidikan dasar, bidang kebudayaan, dan bidang ketenagaan.

Untuk melaksanakan peran ini Dinas Pendidikan juga harus mampu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga serta berbagai pihak yang terkait dalam rangka percepatan pencapaian tujuannya.

Indikator keberhasilan sasaran meningkatnya pelayanan publik, nilai evaluasi AKIP dan Pengelolaan Aset serta Keuangan dinas pendidikan dapat dilihat dari indikator nilai evaluasi AKIP yang mana capaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2. Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya pelayanan publik, nilai evaluasi AKIP dan Pengelolaan Aset serta Keuangan Dinas pendidikan

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2023 | | Capaian (%) |
|----|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| | | Target | Realisasi | |
| 1 | Nilai evaluasi AKIP Dinas Pendidikan | A | BB | 83,33 |

Nilai evaluasi AKIP Dinas Pendidikan Tahun 2023 peroleh predikat BB (sangat baik) dengan perolehan nilai sebesar 70,66. Kondisi ini belum mencapai target sebagaimana ditetapkan namun telah terjadi kemajuan dengan meningkatnya poin penilaian pengukuran kinerja dari tahun-tahun sebelumnya. Persoalan pencapaian sasaran ini, dinas pendidikan masih lemah dalam hal perencanaan, pembinaan dan pelaporan hasil kerja yang sudah dilaksanakan.

3.2.2. Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Pendidikan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang dimaksud sumberdaya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, partisipasi masyarakat dan ketersediaan anggaran. Sesuai



dengan tugas pokok dan fungsinya, dinas pendidikan melakukan pembinaan bagi penyelenggaraan pendidikan Anak usia Dini dan Nonformal serta pendidikan dasar yang tentunya keberhasilannya sangat bergantung pada ketersediaan sumberdaya dimaksud.

Segala sumberdaya dimaksud diperuntukkan untuk mendukung ketercapaian indikator-indikator keberhasilan bidang pendidikan diantaranya: Kualifikasi guru, sertifikasi guru, kondisi bangunan sekolah baik dan tingkat partisipasi sekolah dimana capaiannya dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Pendidikan.

| No. | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TARGET | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|---|--------|-----------|-------------|
| 1. | APM SD/MI/Sederajat | 93,42 | 93,9 | 100,51 |
| 2. | APM SMP/MTs/Paket A | 87,84 | 71,82 | 81,76 |
| 3. | APK PAUD | 55,00 | 59,18 | 107,6 |
| 4. | APK SD/MI/Paket A | 103,05 | 100,00 | 97,04 |
| 5. | APK SMP/MTs/Paket B | 98,45 | 91,35 | 92,78 |
| 6. | APS SD/MI/Paket A | 90,97 | 99,85 | 109,76 |
| 7. | APS SMP/MTs/Paket B | 74,75 | 97,8 | 130,83 |
| 8. | Angka putus sekolah SD/MI | 0,27% | 0,26 | 96,29 |
| 9. | Angka putus sekolah SMP/MTs | 0,22% | 2,01 | - |
| 10. | Kondisi bangunan baik SD/MI | 94% | 96,00 | 102,13 |
| 11. | Kondisi bangunan baik SMP/MTs | 96% | 96,00 | 100 |
| 12. | Rasio Ketersediaan Sekolah atau Penduduk Usia Sekolah Dasar | 100% | 100% | 100 |
| 13. | Guru berkualifikasi S1/D4 | 73,4% | 99,3% | 135,28 |
| 14. | Guru SD/MI Bersertifikasi | 82% | 81,70 | 99,63 |
| 15. | Guru SMP/MTs Bersertifikasi | 87% | 84,49 | 97,11 |



Dari 15 (lima belas) indikator di atas terdapat 8(delapan) indikator yang mencapai target yakni: APM SD/MI, APK PAUD, APS SD/MI, APS SMP/MTs, kondisi bangunan baik SD/MI dan SMP/MTs serta guru berkualifikasi S1/D4. Meski demikian, capaian-capaian yang didukung oleh sumberdaya pendidikan ini masih menyisakan persoalan.

Untuk capaian APK PAUD sebesar 59,18 persen meski tercapai target namun sebenarnya masih tergolong rendah dan cenderung menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh aktivasi lembaga-lembaga TK dan Kelompok Bermain yang juga menurun setiap tahun.

Untuk capaian guru berkualifikasi S1/D4, mesti melebihi target, namun masih ada guru yang berpendidikan SLTA sebanyak 6 (enam) orang. Capaian kondisi bangunan SD maupun SMP meski dalam kondisi baik, namun kenyataannya masih ada satuan pendidikan yang belum memiliki ruang guru, ruang UKS dan laboratorium dan tentunya hal ini memerlukan evaluasi lebih lanjut.

Selanjutnya untuk beberapa indikator yang belum tercapai target adalah angka putus sekolah yakni meningkat menjadi sebesar 2,01 persen dari target yang hanya sebesar 0,22 persen.

3.2.3. Sasaran 3 : Meningkatnya pelestarian budaya dan peran pelaku budaya

Upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan merupakan langkah strategis guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Terlebih lagi, pada pasal 7 UU N0.5/2017 tentang pemajuan Kebudayaan, disebutkan bahwa Pemerintah pusat dan Daerah melakukan “*pengarusutamaan*” kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan.



Pengarusutamaan kebudayaan dilakukan melalui pendidikan karena pendidikan sejatinya merupakan upaya strategis dalam rangka membangun bangsa dan manusiamanusia Indonesia yang berjiwa diri dan berkarakter. Pendidikan karakter adalah titik temu antara pendidikan dan kebudayaan dalam upaya tersebut. Dalam pendidikan karakter, kebudayaan ditempatkan sebagai sumber dari karakter dan tugas pendidikan adalah mengusahakan kultivitas atau pembudayaan karakter tersebut.

Kota Tanjungbalai baru mengawali pemajuan kebudayaan ini 3 (tiga) tahun terakhir dan sudah menyusun draft Pokok-Pokok Pikiran Budaya yang ke depan sebagai upaya untuk meningkatkan pelestarian budaya dan peran pelaku budaya. Keberhasilan sasaran ini saat ini baru dilihat dari *jumlah jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventrisasi*, *jumlah cagar budaya yang di kelola secara terpadu serta jumlah sanggar seni tradisional yang sudah terverifikasi*. Untuk indikator pertama dan kedua belum terealisasi dikarenakan ...sedangkan untuk indikator jumlah Sanggar seni tradisional yang sudah terverifikasi sebanyak 10 (sepuluh) sanggar atau 100,00 persen.

Tabel 3.4 Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pelestarian budaya dan peran pelaku budaya

| No. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TARGET | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|---|--|--------|-----------|-------------|
| 3 | Meningkatnya pelestarian budaya dan peran pelaku budaya | Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventrisasi | 1 | 0 | 0 |
| | | Jumlah Cagar Budaya yang di kelola secara Terpadu | 1 | 0 | 0 |
| | | Jumlah Sanggar seni Tradisional yang sudah Terverifikasi | 10 | 10 | 100 |



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kota Tanjungbalai Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Tanjungbalai pada umumnya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif dari para pemangku kepentingan akan sangat berguna untuk meningkatkan kualitas dokumen ini dimasa mendatang.

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021–2026 yang mengacu kepada dokumen RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021–2026. Sesuai dengan renstra tersebut, Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai memiliki tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja dinas pendidikan, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat dan meningkatkan pelestarian budaya dan pemberdayaan pelaku budaya dengan 3 (tiga) sasaran yaitu: 1) *Meningkatnya pelayanan publik, nilai evaluasi AKIP dan Pengelolaan Aset serta Keuangan Dinas Pendidikan* 2) *Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pendidikan;* 3) *Meningkatnya pelestarian budaya dan peran pelaku budaya.*

Keberhasilan Dinas Pendidikan dapat dilihat dari capaian kualifikasi guru, guru bersertifikat, bangunan sarana prasarana dalam kondisi baik, serta



tercapainya akses pemerataan seperti: APM, APK dan APS untuk semua jenjang. Pencapaian target kinerja dinas pendidikan tidak terlepas dari keberhasilan bidang-bidang di Dinas Pendidikan yakni bidang pembinaan ketengaan, bidang pembinaan sekolah dasar, bidang pembinaan PAUD/PNF serta bidang kebudayaan.

B. Hambatan Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Beberapa permasalahan Dinsa Pendidikan yang menjadi hambatan pencapaian sasaran di Dinas Pendidikan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya anak putus sekolah.
2. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
3. Masih terbatasnya ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana pendidikan dalam kondisi baik.
4. Belum optimalnya tata kelola layanan pendidikan.

C. Langkah-Langkah Ke Depan

Langkah-langkah ke depan sebagai solusi dari setiap permasalahan yang menjadi hambatan adalah

| No | Permasalahan | Solusi |
|----|---|--|
| 1 | <i>Masih adanya anak putus sekolah</i> | <ol style="list-style-type: none">1. Pendataan anak putus sekolah online2. Pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi dan kurang mampu3. Pemberian bantuan perlengkapan sekolah |
| 2 | <i>Masih rendahnya kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.</i> | <ol style="list-style-type: none">1. Pengadaan formasi Guru PNS atau Guru P3K2. Updating data kebutuhan dan distribusi guru sebagai dasar mutasi guru antar satuan pendidikan.3. Meningkatkan volume kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya. |



| | | |
|---|---|--|
| | | <ol style="list-style-type: none">4. Pembentukan " <i>Bengkel Guru</i>" sebagai wadah diskusi bagi penyelesaian persoalan-persoalan keguruan.5. Pelaksanaan Spritual Training bagi Guru (<i>Hypno Teaching, Spritual teaching</i> dan lain sebagainya).6. Pelaksanaan Uji Komptensi bagi7. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya |
| 3 | <i>Masih terbatasnya ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana pendidikan dalam kondisi baik.</i> | <ol style="list-style-type: none">1. Pemenuhan sarana prasarana dan utilitas sekolah2. Peningkatan kualitas sarana prasarana dan utilitas sekolah3. Updating data ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana sekolah.4. Mengupayakan kemitraan pemenuhan sarpras dari berbagai pihak. |
| 4 | <i>Belum optimalnya tata kelola dan fasilitasi layanan pendidikan</i> | <ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan perencanaan berbasis data sebagai dasar penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sasaran.2. Optimalisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang efektif dan efisien.3. Pemenuhan SPM bidang pendidikan4. Pengembangan dan penerapan digitalisasi sekolah5. Penataan sistem layanan digitalisasi data pokok kependidikan6. Peningkatan kompetensi pengelola data pokok pendidikan7. Penguatan peran/partisipasi masyarakat dan komite sekolah8. Peningkatan fasilitasi dan layanan perpustakaan sekolah |

